



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kota Pagar Alam perlu adanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kota Pagar Alam perlu di bentuk tim yang bertugas menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 4;

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tugas Tim Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG seperti melakukan koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
3. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

b. Tugas Tim Teknis:

1. Bidang Peningkatan Aksesibilitas Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Melakukan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Pagar Alam terkait dengan program dan kegiatan perbaikan gizi

masyarakat, peningkatan akses pangan sehat dan beragam serta peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;

- Memastikan program dan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi bagi masyarakat serta mendorong ketahanan pangan masyarakat dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- Melakukan koordinasi kelembagaan, penegakan hukum dan mekanisme pelabelan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan.

2. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan penyusutan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) kota Pagar Alam terkait dengan program dan kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- Memastikan program dan kegiatan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat telah diakomodir dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- Membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan masyarakat; dan
- Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi terkait peningkatan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

3. Bidang Konvergensi Program (Spesifik dan Sensitif) mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat untuk percepatan pencegahan stunting;
- Melakukan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan pengalokasian anggaran program dan kegiatan

percepatan pencegahan stunting.

- Memberikan fasilitas dan dukungan teknis untuk peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi yang efektif dan efisien; dan
- Melakukan koordinasi pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi percepatan pencegahan stunting.

4. Bidang Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan advokasi secara berkelanjutan kepada para pembuat keputusan untuk mendukung percepatan pencegahan stunting;
- Melakukan kampanye sosialisasi percepatan pencegahan stunting kepada pengelola program dengan menggunakan berbagai bentuk media dan kegiatan-kegiatan masyarakat; dan
- Melakukan komunikasi antar pribadi untuk mempercepat perubahan perilaku di tingkat rumah tangga untuk mendukung percepatan pencegahan stunting.

5. Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan stunting antar Perangkat Daerah tingkat provinsi;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting di Kabupaten/Kota secara berkala dan melakukan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam percepatan stunting; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tentang percepatan pencegahan stunting kepada Gubernur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 MARET 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (sebagai laporan)
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 63 Tahun 2021
Tentang : Tim Pengarah dan Tim
Teknis Penyusunan
Dokumen Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi
Kota Pagar Alam Tahun
2021
Tanggal : 10 MARET
2021

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

A. TIM PENGARAH PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

1. Pengarah : Walikota Pagar Alam.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam
4. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam;
 - e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pagar Alam;
 - f. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar
Alam;
 - g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kota
Pagar Alam;
 - h. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 - i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Pagar Alam;

- j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pagar Alam;
- k. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
- l. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam;
- m. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Pagar Alam;

B. TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

1. Sekretariat

- a. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 3. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

2. Bidang-bidang

- a. Bidang peningkatan Aksesibilitas Pangan Sehat dan Bermutu serta Percepatan Perbaikan gizi.
Ketua : Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

- Anggota : 1. Kepala bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
2. Kepala bidang Pemberdayaan dan Pengolaan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
3. Kepala bidang Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
4. Kepala bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
5. Kepala bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
6. Kepala bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
7. Kepala bidang Produksi Holtikultura Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
8. Kepala bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
9. Kepala bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
10. Kepala bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
11. Kepala bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
12. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
13. Kepala bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
14. Seksi Kerajinan, Sandang dan Pangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Kota Pagar Alam;
15. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;

16. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
17. Pelaku Usaha Kota Pagar Alam;
18. *Non Government Organisation* (NGO).

b. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Ketua : Kepala bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
 3. Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 4. Kepala bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 5. Kepala bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pagar Alam
 6. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pagar Alam;
 7. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 8. Pelaku Usaha Kota Pagar Alam;
 9. *Non Government Organisation* (NGO)
 10. Akademisi

c. Bidang Konvergensi Program (Spesifik dan Sensitif)

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Pagar Alam.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam
Infrastruktur dan Kewilayaan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Kota Pagar
Alam;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
4. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas
Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan Kawasan, Permukiman dan
Pertanahan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan
Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota
Pagar Alam;
9. Pelaku Usaha Kota Pagar Alam;
10. *Non Government Organisation* (NGO);
11. Akademisi.

d. Bidang Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku.

- Ketua : Kepala Bidang Kehumasan dan Pengembangan
Sumber Daya Pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

2. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Kota Pagar Alam;

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;

4. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;

5. Pelaku Usaha Kota Pagar Alam;

6. *Non Government organisation* (NGO);

7. Akademisi.

e. Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

Ketua : Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;

2. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;

3. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

4. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

5. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pagar Alam;

6. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kota Pagar Alam;

7. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;

8. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
9. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
10. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas PPKBP3A Kota Pagar Alam;
11. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas PUPR Kota Pagar Alam;
12. Kepala Subbagian Perencanaan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
13. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
